



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Lintas Liwa – Bandar Lampung Komplek Sekuting Terpadu Pekon  
Wates Balik Bukit Lampung Barat

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**NOMOR : 520/11 /KPTS/III.20/2024**

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DAN  
PENGUKURAN DATA KINERJA  
DINAS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja serta untuk mencapai kualitas pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat, maka diperlukan mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja berupa Standar Operasional Prosedur Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinena.;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas. perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839):
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Taiibalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051):
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pementtahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu meliputi dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja sebagaimana ditetapkan di dalam dokumen perencanaan strategis, baik berupa dokumen perencanaan, evaluasi, maupun pelaporan.
- KETIGA** : Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat, serta sebagai acuan dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, baik secara langsung maupun dalam rangka koordinasi.
- KELIMA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini secara terinci tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEENAM** : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa  
Pada Tanggal : 10 Februari 2024




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat  
 Nomor : 050/12/KPTS/II.08/2024  
 Tanggal : 4 Maret 2024  
 Tentang : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat

 <b>DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN        KABUPATEN LAMPUNG BARAT</b>	<b>NOMOR SOP</b>	: 520/ 11 /KPTS/III.20/2024
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 10 Februari 2024
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 10 Februari 2024
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	
	<b>NAMA SOP</b>	: <b>Pengumpulan Data Kinerja</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 41 M] Yang Bersih dan Bebas Dan Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 M. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3851</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerirtahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5679):</li> <li>3. Peraturan Presiden Repubkk Indonesia Nonior 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah (SAKIP)</li> <li>4. Peraturan Menten Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kmerja Instansi Pemerintah</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>2. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja</li> <li>3. Memiliki kemampuan pengolahan dan analisis data</li> </ol>

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<p>1. SOP penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundangan</li> <li>2. Dokumen-dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Kalkulator</li> <li>6. Scanner</li> </ol>
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
<p>Penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan merupakan tugas dan fungsi utama Kasubbag Perencanaan, yang berkaitan dengan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan OPD, di mana alur kegiatan ini dimulai dengan tahapan pengumpulan data kinerja. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pencapaian target kinerja OPD menjadi tidak maksimal/tidak sesuai target yang ditetapkan.</p>	<p>Disimpan sebagai data kearsipan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</p>

No.	Kegiatan	PELAKSANA					Mutu Baku			Ket
		Kadis	Sekretaris	Kasubag	kabid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan kepada sekretaris untuk melakukan penyusunan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan data kinerja						Surat Masuk, Disposisi/kendali	05 menit	disposisi	
2	Memerintahkan kepada kasubag perencanaan perihal penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan data kinerja						Surat Masuk, dengandisposisi Kadis	05 menit	Disposisi	
3	Mengkoordinasikan bidang-bidang terkait dalam rangka pengumpulan data kinerja						1. Disposisi 2. Pearturan perundangan 3. Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	30 menit	Catatan data yang dibutuhkan	
4	Menyiapkan dan menyerahkan bahan-bahan yang diperlukan oleh kasubag perencanaan						Catatan data-data yang dibutuhkan	1-5 hari	Data kinerja per bidang	
5	Mengolah data-data dari bidang						Data kinerja per bidang	1-5 hari	Draft data perencanaan	
6	Menyajikan data-data ke dalam dokumen-dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja						Draft perencanaan, evaluasi dan pelaporan data kinerja	1-5 hari	Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan data kinerja	
7	Memaraf koordinasi sekaligus memeriksa dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan data kinerja						Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan data kinerja	10 menit	Hasil koreksi dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan data kinerja	

8	Menandatangani sekaligus memeriksa dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan data kinerja						Hasil koreksi dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan data kinerja	10 menit	dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan data kinerja	
9	Memberikan nomor sura tatas dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan data kinerja						1. Buku agenda surat 2. Dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan data kinerja	5 menit	Teragendanya dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan	
10	Memeriksa, Menyusun Kembali serta mendokumentasikan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan data kinerja sebelum disampaikan kepada OPD terkait						Dokumen perencanaan, evaluasi, dan Pelaporan data	10 menit	Dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan data kinerja	
11	Menyampaikan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan data kinerja kepada OPD terkait						Dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan data kinerja	10 menit	Tanda terima dan arsip dokumen perencanaan, evaluasi dan data kinerja	
Jumlah Waktu Penyelesaian								15 hari 1 jam 25 menit		
 <p>PIH. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT, DRS. ISMET INONI, M.M PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196603201995031002</p>										